

## URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2022

PERDA NO. 4, LD 2022/NO. 4 THN 2022: 7 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

**ABSTRAK** :- Bahwa dalam melaksanakan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;

:- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.

:- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Urusan Pemerintahan Daerah dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan Pemerintahan yang menjadi Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari: Urusan Konkuren; dan Urusan Pemerintahan Umum. Adapun Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya Urusan Pemerintahan Wajib dibagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

**CATATAN** :- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2022.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : 2 hlm.
- Lampiran : 23 hlm.